

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
43 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodasi peningkatan kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul khususnya Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten

Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 43
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30) diubah dan atau ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 2 berbunyi sebagai berikut :
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 1 Nomor 4 berbunyi sebagai berikut :
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h nomor 1, dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h nomor 3, berbunyi sebagai berikut :
 3. UPTD lain yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.
5. Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 6 ayat (1) huruf h nomor 1, dihapus.
6. Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 6 ayat (1) huruf h nomor 2, ditambah nomor 27 baru sebagai berikut :
 27. PUSKESMAS Banguntapan III.
7. Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 6 ayat (6), berbunyi sebagai berikut : Kepala UPTD PUSKESMAS disebut Kepala PUSKESMAS.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei
2007

BUPATI BANTUL,

td

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc.MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 4 TAHUN 2007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 43
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

II. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah, dikembangkan menjadi Rumah Sakit Daerah dengan nama Rumah Sakit Daerah Penembahan Senopati Bantul, dengan status perangkat daerah setingkat badan, dan bukan lagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Peningkatan status ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal serta menjadi rumah sakit yang mandiri dalam pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan.

Demikian juga dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, khususnya di wilayah Kecamatan Banguntapan. Kecamatan Banguntapan merupakan wilayah dengan perkembangan penduduk relative tinggi karena termasuk dalam wilayah perkotaan Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, kecamatan Banguntapan menerima bantuan dari Pihak Ketiga berupa 1 (satu) unit fasilitas kesehatan PUSKESMAS, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan keberadaannya dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjadi PUSKESMAS Banguntapan III.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas